



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/19

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENGELOLAAN ABSEN DOSEN

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENGELOLAAN ABSEN DOSEN

No Dokumen :

UNTAG-PM-14/19

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

Dr. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Kepala LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/19

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENGELOLAAN ABSEN DOSEN

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 2 dari 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pengelolaan absen dosen disusun sebagai pedoman baku dalam memperoleh data kehadiran dosen sebagai salah satu criteria penilaian kinerja dosen secara tepat, efektif dan efisien di "UNTAG" SAMARINDA

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengelolaan absen dosen mencakup pengecekan absen setiap pertemuan oleh bagian akademik BAAKPSI sebagai vahan laporan kepada program studi.

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.

Absen dosen adalah bukti kehadiran dosen dalam memberikan perkuliahan kepada mahasiswa

1.5. Penanggung Jawab

Kepala BAAKPSI



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/19

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENGELOLAAN ABSEN DOSEN

**DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT**

Revisi : 01 **Hal :** 3 dari 4

1.6. Ketentuan Umum

Laporan kehadiran dosen dilaporkan kepada program studi dan kepala bagian keuangan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/19

Tgl Berlaku:
17-04-2023


Prosedur Mutu PENGELOLAAN ABSEN DOSEN

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 4 dari 4

BAB II PROSEDUR PENGELOLAAN ABSEN DOSEN

2.1. Alur Proses Pengelolaan Absen Dosen



2.2. DokumenTerkait

1. Daftar hadir harian dosen (FM-PM-14/10.01)
2. Rekap kehadiran dosen setiap bulan (FM-PM-14/10.02)